57/Hkr

# WALIKOTA PALOPO
# PROVINSI SULAWESI SELATAN

## PERATURAN WALIKOTA PALOPO

**NOMOR** : 58 TAHUN 2022

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALOPO,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 194 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Palopo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penganganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penganganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 6279);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 164);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Nomor 03);
17. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Nomor 07);
18. Peraturan Walikota Palopo Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Walikota Palopo Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2021;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 terdiri atas :

a. Pendapatan :
   1. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 140.133.041.613,17 (Seratus Empat Puluh Milyar Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tiga belas Koma Satu Tujuh Rupiah);
   2. Pendapatan Transfer sebesar Rp. 770.932.817.337,00 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuhbelas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah);
   3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 25.523.938.628,00 (Dua Puluh Lima Milyar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah);
   4. Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 936.589.797.578,17 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Koma Satu Tujuh Rupiah).

b. Belanja

1. Belanja Operasi

a) Belanja Pegawai sebesar Rp. 450.043.897.859,00 (Empat Ratus Lima Puluh Milyar Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah)

b) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 268.500.193.172,79 (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Koma Tujuh Sembilan Rupiah)

c) Belanja Bunga sebesar Rp. 1.610.625.638,40 (Satu Milyar Enam Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Koma Empat Rupiah)

d) Belanja Hibah sebesar Rp. 6.385.683.490,00 (Enam Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Rupiah)

e) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 2.205.615.000,00 (Dua Milyar Dua Ratus Lima Juta Enam Ratus Limabelas Ribu Rupiah)

f) Jumlah Belanja Operasi sebesar Rp.728.746.015.160,19 (Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Limabelas Ribu Seratus Enam Puluh Koma Satu Sembilan Rupiah)

2. Belanja Modal:

a) Belanja Modal Tanah sebesar Rp. 3.637.550.405,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Lima Rupiah)

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 50.560.379.782,00 (Lima Puluh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah)

c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 122.402.791.826,93 (Seratus Dua Puluh Dua Milyar Empat Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Enam Koma Sembilan Tiga Rupiah)

d) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar 28.544.485.957,00 (Dua Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah)

e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 1.584.125.123,00 (Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Tiga Rupiah)

f) Jumlah Belanja Modal sebesar Rp. 206.729.333.093,93 (Dua Ratus Enam Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Puluh Tiga Koma Sembilan Tiga Rupiah)

3. Belanja Tidak Terduga
   Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah).
4. Jumlah Belanja sebesar Rp.935.475.348.254,12 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Koma Satu Dua Rupiah).
5. Surplus sebesar Rp. 1.114.449.324,05 (Satu Milyar Seratus Empatbelas Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Empat Koma Nol Lima Rupiah).

c. Pembiayaan :
   1. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 48.531.641.540,10 (Empat Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Empat Puluh Koma Satu Rupiah);
   2. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 4.641.373.129,24 (Empat Milyar Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Seratus Dua Puluh Sembilan koma Dua Empat Rupiah).
d. Jumlah Pembiayaan Netto sebesar Rp. 43.890.268.410,86 (Empat Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sepuluh Koma Delapan Enam Rupiah)
e. Sisa Lebih Pembiayan Anggaran sebesar Rp. 45.004.717.734,91 (Empat Puluh Lima Milyar Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh belas Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Koma Sembilan Satu Rupiah)

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan walikota ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan walikota ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan walikota ini.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

| PEMERIKSA DAN PENANGGUNG JAWAB | PARAF |
|---|---|
| 1 Sekretaris Daerah | |
| 2 Asisten I | |
| 3 Kabag Hukum | |
| 4 Sub Koordinator Bid. PDH & HKP | |

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 30 Agustus 2022

**WALIKOTA PALOPO,**

**M. JUDAS AMIR**

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 30 Agustus 2022

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,**

**FIRMANZA DP**

BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2022 NOMOR 58